

**ASPEK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI MENURUT INSTRUMEN  
HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh: Schwars Marhani Tompodung<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menurut instrumen hukum internasional dan bagaimana implementasi konvensi pbb menentang korupsi dalam perundang-undangan nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berlakunya Konvensi PBB Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, merupakan Instrument Hukum Internasional yang menjadi dasar hukum kerjasama internasional pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah, membuka peluang bagi negara-negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. UNCAC mempunyai tujuan yang sangat ampuh untuk mencegah, memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalam mencegah dan melawan korupsi secara efektif. 2. Implementasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Dalam Perundang-undangan Nasional Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 2006 menyatakan mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Terkait dengan tindakan implementasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang nomor 30 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang mana disebutkan dalam pasal 14 UNCAC mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah pencucian uang.

Kata kunci: Aspek Hukum, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Internasional

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sangat berkepentingan dengan ratifikasi UNCAC dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian asset-aset hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilarikan ke luar negeri, seperti salah satu kasus BLBI dengan terpidana Hendra Rahardja yang diduga aset-asetnya dilarikan ke Australia, demikian juga kasus korupsi ECW Nelo sebagai direktur utama Bank Mandiri yang asetnya dilarikan ke Swis. Ironisnya, beberapa negara secara langsung maupun tidak, memberikan perlindungan karena uang yang dibawa oleh koruptor tersebut dapat menambah devisa dan diinvestasikan baik melalui penanaman modal asing langsung (*direct investment*) maupun tidak langsung (*indirect investment*) di negaranya.

Walaupun demikian usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi tidak hanya melalui ancaman hukuman dan denda, tetapi di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menetapkan sistem pembuktian terbalik, dimana sistem ini bukan merupakan suatu sistem yang baru dalam perundangan di Indonesia. Sistem ini sudah diberlakukan dan sudah menjadi sistem hukum positif di Indonesia, hanya saja pemberlakuannya yang masih tersendat-sendat. Sistem pembuktian terbalik sudah diterapkan dalam Undang-undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Anti Narkotika.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Bahkan di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F Elias, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101151

<sup>3</sup> Faisal Baasir, Surat Kabar Suara Pembaharuan. Januari 2016.

3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Diundangkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. Dan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas korupsi.

Sistem ancaman dan penjatuan hukuman yang relatif ringan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menetapkan ancaman hukuman yang sangat tinggi yaitu hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, yang diharapkan dapat mengurangi tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi dalam konteks penindakan sampai saat ini mengalami kemajuan, meski tak terhindarkan juga sebagai indikasi maraknya korupsi, baik yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, penindakan yang dilakukan KPK.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional”**

## B. Perumusan Masalah

<sup>4</sup> WWW. Google. Com, Diakses, Pebruari 2017.

<sup>5</sup> Lihat, <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun> sebagaimana diakses pada tanggal 3 Mei 2015

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah Implementasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Dalam Perundang-undangan Nasional ?

## C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Internasional khususnya berkaitan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang persoalan tindak pidana korupsi, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional.

Korupsi merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah pelik yang sulit untuk diberantas, hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan dan penegakkan hukum.<sup>8</sup>

Secara internasional, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan negara-negara melalui keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional dalam bentuk konvensi internasional yang berkaitan dengan korupsi. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

<sup>8</sup> Lihat Marsono, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakkan Hukum”, *Manajemen Pembangunan*, No. 58/II/TahunXVI, 2007, hlm. 57-62

akibat hukum tertentu<sup>9</sup>. Ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional<sup>10</sup>.

Ruang lingkup perjanjian internasional meliputi obyek yang luas seperti bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknik. Walaupun bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian internasional mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang sangat sederhana, semuanya sama-sama mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang terkait. Menurut Myers, ada sekitar 29 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional.<sup>11</sup> Salah satu bentuk perjanjian internasional adalah konvensi internasional.

Berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption - UNCAC*) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia.

Konvensi ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB pada Oktober 2003 dan telah ditandatangani oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah meratifikasinya. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengikat secara hukum negara anggotanya dalam melawan kejahatan korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta. Konvensi ini dipandang pula sebagai perwujudan dari komitmen internasional dalam hal bagaimana seharusnya negara mencegah dan menghukum praktek-

praktek korupsi dan juga menjadi mesin efektif untuk menjalin kerjasama internasional dalam melawan korupsi dan pengembalian asetnya. Konvensi ini menegaskan pentingnya pembagian peran antar negara dalam menghambat kejahatan korupsi yang lintas negara.

Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) ini memiliki 4 pilar utama, yaitu:<sup>12</sup>

1. pencegahan
2. penegakkan hukum
3. kerjasama internasional dan
4. pengembalian aset.

Konvensi ini mengikat secara hukum pada 14 Desember 2005, setelah negara Ekuador, sebagai negara ke-30, meratifikasinya.

UNCAC ini memuat delapan bagian (*chapter*) yakni, *Chapter I General Provisions Chapter II Preventive Measures, Chapter III Criminalization and Law Enforcement, Chapter IV International Cooperation (Articles 43-50), Chapter V Asset Recovery, Chapter VI Technical Assistance and Information Exchange, Chapter VII Mechanisms for Implementation and Chapter VIII Final Provisions*. Konvensi ini dirumuskan pertama kali di Merida, Meksiko pada tanggal 9-11 Desember 2003.<sup>13</sup>

## **B. Implementasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Dalam Perundang-Undangan Nasional.**

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya, bahwa secara internasional pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam perjanjian internasional dalam bentuk konvensi internasional, yakni Palermo Convention tahun 2000 dan khususnya *United Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi tahun 2002, dan hal ini juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 tahun 2006. Adanya ratifikasi terhadap UNCAC Tahun 2002 membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus menerapkan dalam sistem hukum nasional.

Secara resmi Indonesia telah mengikatkan diri pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Hal semakin menegaskan

<sup>9</sup> .Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kedua cetakan I, Alumni, Bandung, hlm.117

<sup>10</sup> .I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional* bagian 1, cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.11.

<sup>11</sup> Myers., *The Names and Scope of Treaties*, 51 *American Journal of Internatioanl Law*, 1975, Page, 575.

<sup>12</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Diakses, Oktober 2018

<sup>13</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4daeb43d3eee3/rapor-biru-implementasi-uncacindonesia>. Diakses tanggal 22 oktober 2013

bahwa Indonesia adalah bagian dari gerakan global melawan korupsi. Namun, UNCAC tidak diterima secara utuh oleh Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 2006 menyatakan “*Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa*”.

Sebelum Indonesia meratifikasi UNCAC, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengusung semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Dua yang utama bahkan lahir jauh sebelum UNCAC hadir. Indonesia telah menerbitkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada awal tahun 1970-an (UU No 3 Tahun 1971). Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan terbitnya UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001.<sup>14</sup>

Sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC tentunya Indonesia mempunyai kewajiban untuk segera mereformasi sistem hukumnya sesuai dengan ketentuan UNCAC. Pasal 2 UNCAC mengenai tindakan-tindakan pencegahan korupsi, Indonesia mempunyai Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang nomor 30 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terkait dengan pasal 6 UNCAC mengenai Badan atau Badan-Badan Pencegahan atau Anti Korupsi, Indonesia telah memiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002.

Selain itu, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang mana disebutkan dalam pasal 14 UNCAC mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah pencucian uang. Sementara itu berdasarkan pasal 32 UNCAC setiap negara dituntut untuk memberikan perlindungan saksi-saksi, para saksi ahli dan para saksi korban. Guna memenuhi hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam UNCAC juga disebutkan bahwa adanya transparansi

<sup>14</sup> Fathan Qorib, 2011, Rapor Biru' Implementasi UNCAC Indonesia

dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi mutlak diperlukan, dalam ini Indonesia mempunyai sebuah lembaga independen yang bernama ICW (*Indonesia Corruption Watch*).<sup>15</sup>

Tidak hanya dalam perundang-undangan nasional, sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*).

UNCAC atau yang sering disebut Konvensi PBB anti korupsi merupakan suatu Konvensi anti korupsi yang mencakup ketentuan-ketentuan kriminalisasi, kewajiban terhadap langkah-langkah pencegahan dalam sektor publik dan privat, kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penegakan hukum, langkah-langkah bantuan teknis, serta ketentuan mengenai pengembalian aset.<sup>16</sup>

Berikutnya, sebagai landasan terbentuknya komisi anti korupsi pertama di Indonesia, terbit UU No 30 Tahun 2002. Berdasarkan undang-undang ini juga lalu Indonesia membentuk pengadilan khusus korupsi. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memerintahkan agar pembentukan pengadilan khusus korupsi harus didasarkan pada undang-undang tersendiri. Oleh karenanya, kemudian lahir UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, Indonesia sedang mempersiapkan pengesahan hasil revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena KUHAP kita juga meng-*adopt* artikel-artikel konvensi.

Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC tentunya mempunyai kewajiban untuk segera mereformasi sistem hukumnya sesuai dengan ketentuan UNCAC. Dalam hal ini Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang

<sup>15</sup> Hikmatul Akbar dan Regina décor Carmeli, Konvensi Anti Korupsi PBB dan upaya pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia, UPN “Veteran” Yogyakarta, hal. 1

<sup>16</sup> Lucinda A. Low Partner, Steptoe & Johnson LLP. *The United Nations Convention Against Corruption: The Globalization of Anticorruption Standards*. Conference of the International Bar Association International Chamber of Commerce Organization for Economic Cooperation and Development. “The Awakening Giant of Anticorruption Enforcement” London, England 4-5 May 2006. hlm. 3

nomor 7 tahun 2006. Terkait dengan pasal 2 UNCAC mengenai tindakan-tindakan pencegahan korupsi, Indonesia mempunyai Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 30 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian terkait dengan pasal 6 UNCAC mengenai Badan atau Badan-Badan Pencegahan atau Anti Korupsi, Indonesia telah memiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Selain itu, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang mana disebutkan dalam pasal 14 UNCAC mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah pencucian uang.

Sementara itu berdasarkan pasal 32 UNCAC setiap negara dituntut untuk memberikan perlindungan saksi-saksi, para saksi ahli dan para saksi korban. Guna memenuhi hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam UNCAC juga disebutkan bahwa adanya transparansi dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi mutlak diperlukan, dalam ini Indonesia mempunyai sebuah lembaga independen yang bernama ICW (Indonesia Corruption Watch).

Namun yang menjadi pertanyaan dalam hal ini, apakah kemudian semua badan-badan maupun undang-undang yang ada mampu diimplementasikan secara maksimal dan bekerja secara maksimal juga. Karena pada kenyataannya, meskipun sudah mempunyai sederet undang-undang anti korupsi justru keadaan korupsi di Indonesia semakin buruk dengan makin banyaknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi serta melemahnya fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diundang-undangkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan

sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. Dan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas korupsi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bukan berarti menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan hanya menambahkan atau lebih melengkapi substansinya saja. Karena sebagian besar pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak diubah, maka yang menjadi acuan dalam perubahan ini lebih condong kepada pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan pasal 4 yang berbunyi: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3".

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapus pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya. tentang pengembalian aset hasil korupsi, sebagaimana tercantum dalam bab 5 UNCAC.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berlakunya Konvensi PBB Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, merupakan Instrument Hukum Internasional yang menjadi dasar hukum kerjasama internasional pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah, membuka peluang bagi negara-negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. UNCAC mempunyai tujuan yang sangat ampuh untuk mencegah, memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalam mencegah dan melawan korupsi secara efektif.
2. Implementasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Dalam Perundang-undangan Nasional Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 2006 menyatakan mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Terkait dengan tindakan implementasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang nomor 30 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang mana disebutkan dalam pasal 14 UNCAC mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah pencucian uang.

## B. Saran

1. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pengaturan dalam UNCAC juga dapat dijadikan acuan atau sarana untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi melalui kerjasama internasional.
2. Mengingat persoalan korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka diharapkan implementasi UNCAC nantinya dapat dijadikan sebuah rencana aksi bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan di beberapa sektor, khususnya regulasi melalui peraturan perundang-undangan di sektor keuangan dan perbankan, dapat dimasukkan klausul pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah juga sebaiknya mengeluarkan suatu undang-undang tentang pembuktian terbalik, secara terpisah atau tersendiri bukan sebagai pelengkap dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Kenneth W., Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, and Duncan Snidal (2000), "The Concept of Legalization," *International Organization*, Volume 54, Number 3, Summer, Penerbit Undip Semarang, 2000
- A Djoko Sumaryanto, "Rancangan Model Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta Januari 2005
- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 1994
- Alatas Hussein Syed, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1983.
- Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Nasional (BPKP), 'Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional', BPKP, Jakarta, 1999.
- Briarly J.L, *The Law of Nation, An Introduction of International Law of Peace*, Oxford University Press
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Penerbit Bayumedia Publishing, 2003.

- Chryssikos, Demostenes, *“UNODC Activities in Promoting and Facilitating the Ratification and Implementation of the UNCAC”* 2010
- Fanny Frikasari, “Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol.6 No. 2, Juni 2005
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, 1991.
- Hill, Michael. *The Policy Process in Modern State*, Prentice Hall, London. 1997
- Hikmatul Akbar dan Regina décor Carmeli, *Konvensi Anti Korupsi PBB dan upaya pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia*, UPN “Veteran” Yogyakarta, 2003
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Kusumaatmadja Mochtar dan Ety R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kedua cetakan I, Alumni, Bandung
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Melani, *“Problematik Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya dengan Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan transnasional”*, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6 No.2 Juni 2005
- Mauna Boer., *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2005
- Myers., *The Names and Scope of Treaties*, 51 *American Journal of Internatioanl Law*, 1975
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Parthiana I Wayan , *Perjanjian Internasional bagian 1*, cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Prodjohamijojo Martiman, *‘Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi’*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007
- Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. cet 3. Jakarta. Stora Grafika. 2002
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Starke J. G, *Introduction to International Law*, Saduran Sumitro L.S, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid.I, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989
- Undang-Undang :
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999, Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK
- Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional” 2016
- Sumber lain ;
- Black Henry C, *Black’s Law Dictionary*
- Nugrahani, Diade Riva (2010), “Kejaksan Blokir Aset ECW Neloe Senilai US\$ 5,2 Juta di Swiss”.
- Faisal Baasir, Surat Kabar Suara Pembaharuan. Januari 2011.
- Teten Masduki, Surat Kabar Harian Jawa Post. Maret 2010.
- WWW. Google. Com, Diakses, Pebruari 2017.
- <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun> sebagaimana diakses pada tanggal 3 Mei 2015

- <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>  
diunggah oleh Siti maryam SH., MH.  
Diakses pada tanggal 12 oktober 2018
- [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4daeb43d3eee3/rapor-biru-  
implementasi-uncacindonesia](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4daeb43d3eee3/rapor-biru-implementasi-uncacindonesia).  
Diakses tanggal 22 oktober 2013
- Deplu. (2008) UNCAC (United Nations Convention against Corruption) 2003, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.hal.11
- Fathan Qorib, Rapor Biru' Implementasi UNCAC Indonesia, 2011
- UN Treaties, (2010) "United Nations Convention against Corruption"  
[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=XVIII14&chapter=18&lang=en](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII14&chapter=18&lang=en), diakses, September 2018
- Kejaksaan RI, (2010b) "Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi", diakses dalam [http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan), diakses September 2018.
- Kerangka Acuan Seminar Sehari Sensitisasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), Stranas PPK dan Inpres No. 1 Tahun 2013
- Kejaksaan RI, (2010a) "Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa ECW Neloe dan Kawankawan (Kasus Bank Mandiri)", [http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php)
- Deplu. (2008) UNCAC (United Nations Convention against Corruption) 2003, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.  
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/05/01/EB/mbm.20060501.EB119119.id.html>.
- Marsono, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakkan Hukum", *Manajemen Pembangunan*, No. 58/II/TahunXVI, 2007
- Lucinda A. Low Partner, Steptoe & Johnson LLP. *The United Nations Convention Against Corruption: The Globalization of Anticorruption Standards. Conference of the International Bar Association International Chamber of Commerce Organization for Economic Cooperation and Development. "The Awakening Giant of Anticorruption Enforcement" London, England 4-5 May 2006*
- Saepudin. Epung , "Kejagung Lobi Pemerintah Swiss Untuk Sita Aset Neloe" 2010
- Tajudin I, Perjanjian Internasional Sebagai Sarana Dalam PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, fakultas hukum universitas padjadjaran, 2009